

**FUNGSI DAN PERANAN WANITA (ISTRI) DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

ZALIBAH

96.12.0234

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1423 H/ 2002 M**

**FUNGSI DAN PERANAN WANITA (ISTRI) DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Oleh :

ZALIBAH

NIM : 96120234

Di Bawah Bimbingan


Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AI-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA**

1422 H/2002 M

Pengesahan Panitia Ujian

Skripsi yang berjudul FUNGSI DAN PERANAN WANITA (ISTRI) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM telah di ajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qura'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 April 2002 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Setara (S1) pada jurusan Muamalah

Jakarta, 15 April 2002

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta



Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag

Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota



Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag

Sekretaris Merangkap Anggota



Dra. Muzayyanah

Penguji I




Dr.H. Ahmad Munif, MA

Penguji II



Dr.H. Sayuti Anshori, MA

Pembimbing



Prof.Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan pada Allah SWT. dalam setiap tarikan nafas, derap langkah, serta gerakan tangan di atas tuts komputer. Dialah sang Maha Segalanya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Teriring salawat dan salam penulis sampaikan pada Rasulullah SAW, sang pendobrak kegelapan zaman dan memberikan pelita untuk menerangi seluruh umatnya dalam menjalani kehidupan di alam fana ini.

Setelah berusaha semaksimal mungkin, serta atas pertolongan Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“FUNGSI DAN PERANAN WANITA (ISTRI) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Dengan kesadaran penuh penulis memahami bahwa dalam proses penulisan ini tidak jarang penulis mendapatkan kesulitan-kesulitan maupun hambatan-hambatan yang melibatkan berbagai pihak baik bersifat materil maupun moril sehingga sekripsi ini bisa terselesaikan. Tidak lupa terima kasih yang sangat mendalam dan tulus penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta, Bapak Drs. Hasanuddin Maulana, M.Ag., serta seluruh dosen dan staf fakultasnya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., selaku pembimbing skripsi ini yang dengan ikhlas telah membimbing dalam penulisan hingga selesai.

3. Seluruh staf, dosen pengajar, dan jajaran IIQ Jakarta, khususnya pada fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan menambah wawasan keilmuan penulisan.
4. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IIQ Jakarta, IAIN Jakarta, dan Iman Jama Lebak Bulus, yang telah meminjamkan ataupun mengcopy buku-buku literature yang penulis butuhkan sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Abah dan Ibuku, kakak dan adik-adikku, atas dukungan dan pengertiannya (matur nuwun sanget), terutama my love, my mind, and my all, suamiku Mas Syaifuddin (wait your baby).
6. Kawan-kawan sekelas, mitra di asrama IIQ (terkhusus konco kamar), sahabat di JMQ mitra yang setia dalam berbagai kesempatan serta rekan-rekan lain yang sulit disebutkan.

Sekali lagi, terima kasih yang tulus dan mendalam penulis sampaikan kepada mereka yang memberikan sumbangan berarti terhadap penyelesaian studi penulis yang bermuara pada skripsi ini. Kendati begitu seluruh skripsi ini tetap menjadi tanggung jawab penulis.

Wallahu a'lam bi al-Şawab.

Ciputat, $\frac{16 \text{ Muharram } 1423 \text{ H}}{30 \text{ Maret } 2002 \text{ M}}$

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	4
C. Metode Pembahasan	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II. DOMINASI WANITA DALAM KELUARGA.....	7
A. Pengertian wanita	7
B. Eksistensi wanita	9
C. Profil (ciri, tipe) istri yang shalehah (baik).....	16
BAB III.KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
ISLAM.....	25
A. Pengertian dan kriteria keluarga sakinah.....	26
B. Kedudukan wanita dalam keluarga	29
1.Wanita sebagai makhluk individu	30
2.Wanita sebagai istri	35
3.Wanita sebagai ibu bagi anak-anaknya	38
C. Wanita (istri) dan pembinaan keluarga sakinah.....	44

BAB IV. PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT Sebagai kholik telah menciptakan segala yang ada dipermukaan bumi ini dengan saling berpasangan. Ada siang ada malam, diantara makhluk ciptaannya adalah manusia yang juga telah Allah ciptakan dengan saling berpasangan, yakni antara pria dan wanita.

Hubungan pria dan wanita sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Sejak zaman nabi Adam dan Hawa yang dijodohkan oleh Allah. Dan Allah juga telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Dalam rangka itu, Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodohan atau berpasang-pasangan.

Tujuan dan fungsi perjodohan itu sendiri secara garis besar dinyatakan oleh Allah untuk mendapatkan mawaddah dan rahmah serta ketenangan lahir dan batin dikalangan manusia.

Semua itu terjadi lewat perkawinan (berkeluarga) dimana kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketetapan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.

Dan perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah

masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Didalam sebuah perkawinan mempunyai tujuan, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan ketenangan hidup
2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata
3. Untuk mendapatkan keturunan.²

Dalam hal ini orang tua khususnya istri sebagai seorang ibu yang merupakan tempat pertama kalinya untuk anak mendapatkan pendidikan berupa pengenalan tentang sesuatu yang berada disekitarnya, yang dituntut untuk mempersiapkan generasi pengganti mereka dengan memperhatikan mutu atau kualitasnya.

Selain itu perkawinan menurut islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.³

Dalam bab I pasal I Undang-undang nomor I tahun 1974 tentang perkawinan, dirumuskan pengertian-pengertian perkawinan dengan rumusan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Libnon, Beirut : Dār Al-Fikr, 1403), Cet. Ke-4, h. 5.

² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT. Al-Bayan, 1994), h. 5.

³ Ibid, h. 17.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Dengan demikian tujuan perkawinan diatas sejalan dengan setiap individu atau orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup didunia dan diakhirat nanti. Dari keluarga bahagia sejahtera inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun damai serta adil makmur material dan spiritual.

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri (khususnya istri) yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Dengan mempedomani tuntunan agama dan ketentuan hidup dan bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.⁵

⁴ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata / BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), h. 74.

⁵ BP-4 DKI Jakarta 1994/1995, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, h. 1

Karena itulah, penulis melihat bahwa peranan wanita (istri) sangatlah penting dalam keluarga, dimana seorang istri memiliki fungsi ganda antara lain sebagai istri, ibu rumah tangga, pendidik dan hal semacamnya agar tercipta sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir-batin. Demikian pula, berdasarkan hal itu, sehingga penulis memilih judul skripsi ini dengan: “Fungsi dan peranan wanita (istri) dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif hukum islam”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak. Dengan demikian, kebahagiaan rumah tangga ialah kemakmuran, ketentraman dan kegembiraan suami, istri dan anak yang tinggal bersama dalam satu rumah.

Oleh karena itu masalah membina rumah tangga bahagia menjadi masalah yang pokok dan penting dalam kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa. Dimana dalam proses ini peranan istri sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan hidup berumah tangga tersebut.

Agar permasalahan yang akan dibahas lebih terarah, maka penulis membatasinya sebagai berikut :

1. Figur wanita yang terpilih sebagai calon istri.
2. Eksistensi dan dominasi wanita dalam keluarga.
3. Fungsi dan peranan wanita sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya.

Selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah suatu keharusan bagi seorang pria untuk mengetahui profil (ciri-ciri) wanita sholehah yang akan dijadikan sebagai istrinya?
2. Sejauhmanakah eksistensi dan dominasi wanita dalam keluarga?
3. Bagaimanakah seorang istri dapat berperan ganda baik sebagai istri maupun sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dalam keluarga?

C. Metode Pembahasan

Metode merupakan cara kerja untuk memudahkan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan satu metode saja yakni metode penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang penulis tempuh dengan cara membaca, memahami, mengkaji, dan menyalin jenis buku dan bahan bacaan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Sedangkan dalam teknis penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi, tesis, dan Disertasi" IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penulis bagi menjadi empat bab, yaitu :

BABI I. Pendahuluan, berisi : latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika penulisan.

- BAB II. Dominasi wanita dalam keluarga, yang meliputi : pengertian wanita, eksistensi wanita dan profil istri shalehah (baik).
- BAB III. Keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi : pengertian dan kriteria keluarga sakinah, kedudukan wanita dalam keluarga, dan wanita (istri) dan pembinaan keluarga sakinah.
- BAB IV. Penutup, yang berisi : kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dan penjelasan mengenai Fungsi dan Peranan Wanita (Istri) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam dengan berbagai problematika yang mengelilinginya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang suami dalam upaya menentukan dan memilih istri haruslah benar-benar mengetahui profil (ciri-ciri) wanita yang akan dijadikan seorang istri, agar dalam membentuk rumah tangga nanti terdapat saling pengertian dan terjadi kecocokan diantara keduanya, harmonis, tentram, dan damai, sehingga proses menuju keluarga sakinah akan terwujud.
2. Eksistensi dan dominasi wanita dalam keluarga akan terlaksana, selama wanita mengetahui dan mengerti fungsi dan perannya, baik sebagai istri maupun sebagai ibu bagi anak-anaknya , karena peran wanita lebih banyak dibanding pria didalam lingkungan keluarga.
3. Peranan wanita (istri) dalam rumah tangga cukup komplek, baik sebagai ibu bagi anak-anaknya, sebagai istri bagi suaminya maupun sebagai wanita (makhluk individu) itu sendiri. Peran sebagai Ibu adalah sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Dari kedua orang tua (khususnya ibu) itulah, untuk pertama kalinya anak akan mendapatkan pengertian tentang tingkah laku yang baik, norma-norma,

peraturan masyarakat dan sebagainya. Kemudian peran sebagai istri adalah sebagai pengatur kehidupan rumah tangganya dan sebagai pemberi nasehat bagi suami dan anak-anaknya.

B. Saran-saran

Melihat begitu pentingnya fungsi dan peranan wanita (istri) dalam rumah tangga guna tercapainya sebuah keluarga sakinah, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada wanita (istri khususnya) harus benar-benar dapat mengetahui akan fungsi dan peranannya dalam rumah tangga, karena baik buruknya wanita menjadi ukuran baik buruknya suatu bangsa, kualitas kaum ibu menentukan tinggi rendahnya cita-cita bangsa, kaum ibu merupakan faktor penentu kesejahteraan keluarga dan masyarakat, kesadaran kaum ibu akan tanggung jawabnya menentukan keberhasilan program nasional, kaum ibu adalah pendamping suami dan pengarah anak-anaknya..
2. Agar dapat terciptanya keluarga bahagia hendaknya orang tua khususnya ibu mampu menciptakan dan memelihara selalu hubungan yang serasi, saling pengertian, hormat menghormati dan kasih sayang, baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan perilaku sehari-hari.
3. Selain itu juga harus menjauhi sikap saling curiga mencurigai, cemburu buta yang akan menjerumuskan kepada kehancuran rumah tangga, hidup dengan jiwa

qonaah, jangan serakah, boros dan selalu kikir dan ingat kepada Allah SWT serta tekun mengerjakan ibadah dan amal shaleh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul al-Karim

Asy'ari, Abu, Bakar, *Tugas wanita dalam Islam*, Jakarta: Media Dakwah, tt.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami istri*, Bandung: PT Al-bayan, 1992, Cet. Ke-3.

Bakri, Nazar, Sidi, Drs., H., *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993, Cet. Ke-1.

Basri, Hasan, KH., *Keluarga Sakinah*, dalam buku *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996, Cet. Ke-4.

Bahreisj, Hussein, *Study Hadits Nabi (Shahih) Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai*, Surabaya : CV. Amin,tt.

BP-4 DKI Jakarta 1994/1995, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*.

Daradjat, Zakiah, Prof., Dr., *Islam dan Peranan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, Cet. Ke-3.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, Cet. Ke-3.

Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, dilaksanakan oleh BP4 Pusta dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Peningkatan Mutu Keluarga Sakinah melalui Penanaman Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Pendidikan Keluarga*, (disampaikan pada lokakarya peningkatan upaya penurunan angka perceraian) Jakarta, 27 maret 1997.

Djafar, Muhammadiyah, Drs. H., *Membina Pribadi Muslim*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994, Cet. Ke-1.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Cet. Ke-1.

Fachrudin, Fuad, Moch., Dr., *Rahasia wanita Islam*, Jakarta : PT Iqomatuddin, 1991.

- Hasan, Ali, M., *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. Ke-1.
- IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Jakarta : PT Hikmat Syahid Indah, 1992, Cet. Ke-2.
- Koentjaraningrat, *Beberapa pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1997.
- Leter, M., Bgd., Drs. H., *Tuntunan Rumah tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 1985, Cet. Ke-10.
- Marāghi, Mustofā, Ahmad, *Tafsir Al-Marāghi*, Mesir: Muṣṭofā al-Bābi al-Halabi, 1392 H / 1974 M, Jilid 3.
- Muhammad, Abi, Abdillah, *Syarah Shahih Bukhari juz 10*, Beirut : Dār fikr, 1414 H/1993 M.
- Muhdlor, Zuhdi, A., *Memahami Hukum Perkawinan*, Jakarta: PT. Al-Bayan, 1994.
- Munandar, S., C., *Peran Ganda Wanita dalam Keluarga*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Nabhani, Syekh, Taqiyuddin, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, Bogor : Pustaka Thariqul 'Izzah, 2001, Cet. Ke-1.
- Nasution, Yunan, M., KH., *Rumah Tangga Teladan* dalam buku *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996, Cet. ke-4.
- Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, *Proyek Peningkatan LBIQ Jakarta tahun anggaran 1993/1994, Materi dakwah Terurai Dalam Pembangunan Bagian XI, (Wanita dalam Konsepsi Islam), Bagian IX (Peradilan Agama), Bagian II (Bidang Sosial)*
- Prabuningrat, Sitoresmi, Ray, KH., *Sosok Wanita Muslimah pandangan Seorang Aktris*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997, Cet. Ke-2.
- Rahman , Bakri, A., Drs., & Sukarja, Ahmad, Dr., *Hukum Perkawinan menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata / BW*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981.
- Riḍa, Abu Muhammad, Rasyid, *Ciri dan fungsi wanita shalehah*, Solo: Pustaka Al-Alaq, 1995.
- Sabiq, Sāyyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut : Dār Al-Fikr, 1403, Cet. Ke-4.

- Shihab, Quraish, M., *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, Cet. Ke-2.
- Suhardi, Kathur, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, Hazanah Ilmu, 1994, Cet. Ke-1
- Sulaiman, Abi, Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Daar Fikr, 1414 H/1994 M.
- Syanwil, C., Beryl, *Kiprah Muslim dalam Keluarga Islam*, Bandung: Mizan, 1992, Cet. Ke-2.
- Takariawan, Cahyani, *Pernak-pernik Rumah Tangga Islam*, Solo: Intermedia, 1997, cet. Ke-1.
- Tatapangarsa, Humaidi, Drs., *Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 1995, Cet. Ke-2.
- Thaha, Husain, Khairiyah, H., MA., *Konsep Ibu Teladan; Kajian Pendidikan Islam*, Jakarta : Risalah Gusti, 1996, Cet. Ke-4.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya, 1983, Cet. Ke-10.
- Zaini, Syahminan, Drs., *Membina Kebahagiaan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1992, Cet. Ke-2.